

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENETAPAN ISBAT NIKAH
PUTUSAN NOMOR 0447/PDT.P/2024/PA.BKS TERHADAP
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)



Oleh:

Muhammad Azhiim

41182941220010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH INDONESIA
2026 M/1448 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENETAPAN ISBAT NIKAH
PUTUSAN NOMOR 0447/PDT.P/2024/PA.BKS TERHADAP
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BEKASI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD AZHIIM
41182941220010

Pembimbing:



Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.
NIDN. 0407086205

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH INDONESIA

2026/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Azhiim

NIM : 41182941220010

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENETAPAN ISBAT NIKAH PUTUSAN NOMOR 0447/PDT.P/2024/PA.BKS TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT KOTA BEKASI”** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bekasi, 07 Agustus 2026



MUHAMMAD AZHIIM
41182941220010

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi “ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENETAPAN ISBAT NIKAH PUTUSAN NOMOR 0447/PDT.P/2024/PA.BKS TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BEKASI” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia pada 07 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 07 Agustus 2026

Sidang Munaqasyah



Dekan/
Ketua Sidang,

Dr. Akmal Rizki Gunawan H. M.A
NIDN. 0410049201

Ketua Progam Studi/
Sekretaris Merangkap Penguji 1

Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H
NIDN. 0415099101

Penguji II : DR. Irham M.A.Pd
NIDN. 0406058602

Penguji III : Dr. Suprihatin, M.E.I
NIDN. 0412126703

Penguji IV : Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.
NIDN. 0407086205

(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan"
(Q.S Al-insyirah:5)

"Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh bersandar hibahkan bebanmu. Jalanmu kan sepanjang niatmu, simpan tegar dalam hati 29 kau terus mencari"
(Perunggu 33x)

PEDOMAN LITERASI

Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Th	Te dan ha
ج	J	Je
ح	h	Ha dengan titik bawah
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Dh	De dan ha
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sh	Es dan ha
ص	ṣ	Es dengan titik bawah
ض	ḍ	De dengan titik bawah
ط	ṭ	Te dengan titik bawah
ظ	ẓ	Zet dengan titik bawah
ع	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	Ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qo
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	‘	Apostrop
ي	Y	Ye

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penetapan isbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks dengan perspektif maqashid syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan maqashid syariah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan bagi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Posisi kasus bermula dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 2 Februari 2007 sesuai syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku nikah dan menimbulkan kendala administrasi keluarga. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak suami, istri, dan anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dan memerintahkan para pemohon mencatatkan perkawinannya di KUA Bekasi Timur. Maqashid syariah digunakan karena hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penetapan ini termasuk tingkat dharuriyah dengan penerapan hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz an-nasl, dan hifz al-mal. Hifz an-nasl menjadi aspek paling dominan karena berkaitan dengan perlindungan keluarga, kejelasan status, serta hak anak. Isbat nikah memberikan masalah berupa kepastian dan perlindungan hukum, sekaligus mencegah mudharat berupa ketidakjelasan status perkawinan, hak keperdataan, dan administrasi keluarga. Data penelitian bersumber dari Penetapan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks sebagai data primer serta peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum Islam sebagai data sekunder. Analisis dilakukan dengan menelaah fakta persidangan, dasar pertimbangan hukum hakim, dan amar penetapan untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Dengan demikian, penetapan hakim dinilai selaras dengan tujuan maqashid syariah Islam.

Kata Kunci: maqashid syariah, isbat nikah, perkawinan tidak tercatat, pertimbangan hakim, kemaslahatan.

ABSTRACT

This study analyses the validation of an unregistered marriage in the Decision of the Bekasi Religious Court No. 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks from the perspective of the *maqashid al-sharia*. The novelty of this study lies in the use of the *maqashid al-sharia* to examine the judge's considerations in granting the *isbat nikah*, particularly in relation to achieving public interest and preventing harm to the family. This study employs a literature review using a qualitative approach. The case originated from the marriage of Petitioner I and Petitioner II, which took place on 2 February 2007 in accordance with Islamic law; however, it was not registered at the Office of Religious Affairs, meaning they did not possess a marriage certificate, which led to administrative difficulties for the family. The Panel of Judges considered that the marriage had fulfilled the essential elements and conditions of marriage, whilst also taking into account legal certainty and the protection of the rights of the husband, wife and children. Based on these considerations, the judge granted the application for marriage validation and ordered the applicants to register their marriage at the East Bekasi Office of Religious Affairs. The *maqashid al-sharia* were applied because Islamic law aims to realise public interest and prevent harm. This ruling falls under the category of *dharuriyah*, applying the principles of *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl* and *hifz al-mal*. *Hifz an-nasl* is the most dominant aspect as it relates to the protection of the family, clarity of status and the rights of children. Marriage validation provides benefits in the form of legal certainty and protection, whilst preventing harm in the form of uncertainty regarding marital status, civil rights, and family administration. The research data is sourced from Ruling No. 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks as primary data, as well as legislation, books, journals, and Islamic legal sources as secondary data. The analysis was conducted by examining the facts of the trial, the judge's legal reasoning, and the ruling's operative part to assess their alignment with the objectives of Islamic law. Consequently, the judge's ruling was deemed to be in harmony with the *maqashid* of Islamic law.

Keywords: *maqashid al-shari'ah*, *isbat nikah*, unregistered marriages, judicial discretion, public interest.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENETAPAN ISBAT NIKAH PUTUSAN NOMOR 0447/PDT.P/2024/PA.BKS TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT KOTA BEKASI.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi hingga dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Nazarudin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Indonesia.
2. Bapak Assoc Prof Dr. Akmal Rizki Gunawan Hasibuan, S.Th.I, M.A. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia.
3. Bapak Musyaffa Amin Ash Shabah, S.H.I, M.H. Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia, yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Agus Supriyanto, M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Indonesia yang telah memberikan wawasan pengetahuan, pembinaan sikap, dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Bapak ibu penulis yaitu bapak Mustaqim dan ibu Istiyah yang telah membesarkan, mendidik serta senantiasa memberikan dukungan secara formal dan nonformal kepada penulis.
7. Kakak-kakak dan adik penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis telah mencapai tahap ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa bangga saya terhadap teman-teman sekalian.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Syariah (HIMSYA).
10. Muhammad Nadjih Ahjat, Muhammad Izzudin Abdul Aziz Tabroni dan khususnya Damar Galih yang menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan, segala canda, tawa, suka, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama kalian, hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Penulis merasa sangat bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus, setia dan ceria seperti kalian. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah yang dihadapi bersama.

kalian bukan sekedar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.

11. Kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Tidak lupa juga penulis haturkan terimakasih atas karya yang tertuang didalam setiap lagu yang senantiasa menemani penulis dalam menyelesaikan skripsinya, terkhusus Perunggu dan Sheila on 7
13. Yang terakhir, kepada diri sendiri yang sudah berusaha bertahan dan melewati berbagai proses selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tetap berusaha meskipun tidak semua keadaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih sudah tetap melanjutkan di saat lelah, sempat merasa kesulitan, dan menghadapi berbagai keadaan yang tidak mudah. Pada akhirnya, penulis mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Bekasi, 07 Agustus 2026



MUHAMMAD AZHIIM
41182941220010

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	IV
MOTTO	V
PEDOMAN LITERASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
1. Identifikasi Masalah.....	11
2. Batasan Masalah.....	12
3. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA.....	16

A. Kajian Teori.....	16
1. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam & Perundang-undangan Negara Indonesia	16
2. Konsep Pernikahan Siri/ Pernikahan Tidak Tercatat.....	17
3. Konsep Isbat Nikah	20
4. Teori Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Syatibi.....	22
B. Review Studi Terdahulu	30
BAB III.....	35
METODELOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan	36
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	39
TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN.....	39
A. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks.....	39
B. Deskripsi Data Penelitian.....	59
1. Fakta Persidangan dalam Penetapan Isbat Nikah Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks	60
2. Dasar dan Penafsiran Hukum Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks.....	68
3. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks	72
BAB V.....	76
KESIMPULAN DAN SARAN	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88